



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO: 259/PID.B/2014/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Namalengkap	:	SAMSUL Als. ASUL Bin SAMSU (Alm).
Tempatlahir	:	Kotabaru
Umur/tanggallahir	:	34 tahun/ 25 Desember 1980
Jeniskelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempattinggal	:	Desa Tarjun Bawah RT.01 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI tanggal 22 Mei 2014, No.Pol: SP.Kap/97/V/2014/Reskrim;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- 1 Penyidik , sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014;
- 2 Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014;
- 3 Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2014 s/d 16 Juni 2014;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 6 agustus 2014 s/d 4 September 2014;

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 5 September 2014 s/d 3 November 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.259/ Pen.Pid/2014/PN.Bln, tanggal 06 Agustus 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.259/Pen.Pid/2014/PN.Bln, tanggal 06 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kotabaru berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No: PDM- 75 /Q.3.21/Epp.2/07/2014, tanggal 06 Agustus 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 75 /Q.3.21/Epp.2/07/2014 tanggal 22 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAMSUL BASRI Als ASUL Bin SAMSU (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **PENIPUAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL BASRI Als ASUL Bin SAMSU**

(**alm**) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY Type 9720 warna hitam;

Dikembalikan kepada TERDAKWA;

- 1(satu) lembar kain warna kuning ;
- 1(satu) lembar kain warna putih;
- 1(satu) lembar kain warna hitam;
- 1 (satu) pack jarum sebanyak 20 kotak;
- 1(satu) bandel tali karet ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAMSUL Als. ASUL Bin SAMSU (Alm)** pada waktu antara hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sampai pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di rumah Saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan di rumah Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) tepatnya di Jalan Raya Serongga Gg.Sekumpul RT.04 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (vorgetzehandelingen) yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan mengaku bisa menggandakan uang dengan cara menyuruh saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI untuk memetik 5 (lima) lembar daun dengan membaca Surah Al-Fatihah tiap 1 daun, lalu terdakwa meremas dengan genggam tangan selama 1 (satu) menit. Selanjutnya ketika genggam tangan berisikan daun tersebut dibuka terlihat 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya tanpa sepengetahuan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI telah diselipkan terdakwa kedalam daun tersebut. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI lalu terdakwa memerintahkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI untuk menyiapkan alat-alat perlengkapan ritual untuk persyaratan penggandaan uang berupa kain hitam, kain kuning, kain putih, sajadah, beras kuning, beras putih, air putih dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari kemudian terdakwa datang kerumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI untuk meyakinkan kembali bahwa terdakwa bisa melakukan ritual penggandaan uang dengan cara terdakwa masuk kedalam ruang kamar anak saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI yang bernama saksi HERIYANTO Bin MUJIONO lalu terdakwa mematikan lampu dalam kamar tersebut dan duduk bersila dihadapan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI beserta anak dan istrinya kemudian terdakwa menyebar beras kuning dan putih diatas kain-kain yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI, terdakwa dengan cepat meletakkan uang milik terdakwa sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) bersama daun-daun dibawah sajadah yang telah disiapkan lalu sajadah tersebut dilipat dan dibungkus dengan kain hitam, kain putih serta kain kuning, lalu terdakwa berdiri dihadapan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan anak istrinya. Selanjutnya terdakwa memutar kain tersebut dengan membaca doa-doa sehingga uang yang berada didalamnya berjatuhan kedepan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan anak istrinya, lalu terdakwa memerintahkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI mengambilnya akan tetapi terdakwa dengan kata-kata menerangkan serta meyakinkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI bahwa uang dari ritual penggandaan yang dilakukan terdakwa tersebut hanya bisa diambil setengahnya saja karena sisanya adalah uang milik uang ghaib. Selanjutnya karena saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI menjadi percaya oleh kata-kata serta perbuatan terdakwa kemudian bersedia menyediakan uang untuk digandakan sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk digandakan dengan cara uang tersebut dimasukkan kedalam 5 (lima) buah kardus dalam posisi terbalik yang sebelumnya telah disediakan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dengan kain dari persyaratan ritual penggandaan uang serta melakukan selamatan, lalu terdakwa berkata hasilnya akan terlihat setelah 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang tersebut dan selama ritual tersebut berlangsung terdakwa akan tinggal di rumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI;

- Bahwa selain mendatangi saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI, terdakwa juga telah mendatangi Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) di rumah Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) yang tidak jauh letaknya dengan rumah aksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI, kemudian dengan melakukan trik penggandaan uang dengan cara meremas daun dengan tangan yang selanjutnya muncul 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dengan kata-katanya meyakinkan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) bahwa terdakwa bisa menggandakan uang. Karena telah yakin atas kata-kata serta perbuatan terdakwa, Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) kemudian bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa untuk digandakan dengan cara uang tersebut dimasukkan kedalam kardus bekas TV yang telah disediakan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) lalu ditutup dengan kain dari persyaratan ritual penggandaan uang dan terdakwa berkata hasilnya akan terlihat setelah 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari sebelum batas waktu yang ditentukan oleh terdakwa untuk mengetahui hasil dari ritual penggandaan uang tersebut, sekira jam 01.00 Wita terdakwa keluar dari rumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan tidak kembali lagi, pada saat saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) berusaha menghubungi terdakwa nomor HP terdakwa sudah tidak aktif lagi. Bahwa saksi MUJIONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN (ALM) BASUNI dan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) tidak pernah mendapatkan kabar lagi dari terdakwa mengenai keberadaan terdakwa serta tidak ada hasil dari ritual penggandaan uang yang dilakukan terdakwa tersebut.

- Bahwa atas rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri terdakwa atau orang lain dan mengakibatkan merugikan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi HERIYANTO Bin MUJIONO

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 februari 2014 sekitar jam 04.00 wita di jalan Raya sungai Kecil Rt.04 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan,awalnya terdakwa menawari kerja selanjutnya orang tua saksi mencari modal dan setelah terdakwa mendapat modal selanjutnya terdakwa membawa orang tua saksi jalan-jalan ke Banjarmasin;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa dan orang tua saksi jalan jalan ke banjarmasing menggunakan mobil rental yang pada waktu itu korban tidak mau;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dijalan mobil tersebut kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saat terdakwa dan orang tua saksi kembali ke Batulicin terdakwa meminta ganti rugi perbaikan mobil;
- Bahwa saksi menerangkan, orang tua saksi member uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, setelah terdakwa menerima uang tersebut, sekitar jam 03.00 wita terdakwa kabur;
- Bahwa saksi menerangkan, uang modal yang diminta terdakwa kepada orang tua saksi totalnya tidak tahu persis;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama warga setempat mengamankan terdakwa di dekat kantor Bank BRI lama;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi dan warga mengamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

1 Saksi ARBANI Bin USMAN (alm)

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 februari 2014 sekitar jam 04.00 wita di jalan Raya sungai Kecil Rt.04 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan sdr. MUJIONO;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap sdr. MUJIONO;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi dengan cara berdalih sebagai bos minyak dan karena saksi pada waktu itu disuruh buka pangkalan minyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, karena saksi tidak memiliki modal untuk buka pangkalan minyak terdakwa menawarkan jalan untuk membantu namun saksi masih bingung;
- Bahwa saksi menerangkan, tak lama kemudian saksi disuruh memetik daun sermai sebanyak 5 (lima) lembar lalu digosok-gosok terdakwa setelah terdakwa membuka tangan terdapat uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi menanyakan mengapa bisa seperti itu, terdakwa mengatakan dari alam gaip;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa merayu saksi dan istri saksi sehingga istri saksi tergiur;
- Bahwa saksi menerangkan, menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk digandakan;
- Bahwa saksi menerangkan, uang yang saksi berikan kepada terdakwa tidak kembali;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada hasilnya ritual penggandaan uang yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi dengar uang sdr. MUJIONO sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) sudah digelapkan terdakwa dengan rincian pertama Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dan yang kedua untuk perbaikan mobil sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3 Saksi HASMAWATI Binti BARHAMA

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tindak pidana terjadi pada tanggal 12 Februari 2014 dan 14 februari 2014 bertempat di rumah korban MUJIONO yang beralamat di jalan Raya serongga Gang Sekumpul Rt.04 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat kab. Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, awalnya terdakwa menawari kepada suami saksi bahwa terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa meminta korban menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan akan berlipat ganda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, setelah terdakwa mendapatkan uang terdakwa melakukan ritual dengan menggunakan beras kuning, beras ketan, kain kuning, kain hitam dan daun jarak;
- Bahwa saksi menerangkan, korban dijanjikan untuk menunggu proses sampai 15 (lima belas) hari, namun sebelum 15 (lima belas hari) terdakwa kabur;
- Bahwa saksi menerangkan, suami saksi percaya kepada terdakwa dapat melipatgandakan uang karena terdakwa adalah bos minyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4 Saksi MUJIONO Bin (alm) BASUNI

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian tindak pidana terjadi pada tanggal 12 Februari 2014 dan 14 februari 2014 beralamat di jalan Raya serongga Gang Sekumpul Rt.04 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya terdakwa bermalam di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengaku memiliki usaha minyak solar;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengatakan kepada saksi kalau tidak perlu susah-susah cari uang, lalu terdakwa mengambil daun sebanyak 5 (lima) lembar dan membacakan doa-doa lalu uang berubah menjadi 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, setelah melihat hal tersebut saksi disuruh terdakwa membeli kain kuning dan kain hitam ukuran 2 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, keesokan harinya terdakwa datang kembali kerumah saksi dan melakukan ritual penggandaan uang tepatnya di kamar anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian terdakwa meminta saksi menyediakan uang untuk digandakan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) untuk digandakan dengan cara uang tersebut dimasukkan kedalam 5 (lima) buah kerdus dan akan menjadi uang sebanyak Rp. 215.000.000.000,- (dua ratus lima belas milyar Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, menyiapkan uang tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, uang tersebut diletakkan dalam 5 (lima) buah kerdus dibagi rata;
- Bahwa saksi menerangkan, uang tersebut tidak dapat diambil sampai waktu yang ditentukan;
- Bahwa saksi menerangkan, selain uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) saksi juga mengeluarkan uang untuk memperbaiki mobil rental yang digunakan terdakwa karena mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SAMSUL BASRI Als ASUL Bin SAMSU (alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan, sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan para korbannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan, kejadian tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 februari 2014 sekitar jam 04.00 wita di jalan Raya sungai Kecil Rt.04 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat kab. Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, telah melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, melakukan penipuan dan penggelapan terhadap korban dengan cara pada waktu terdakwa mendatangi rumah korban untuk makan dan tidur dirumah tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat terdakwa berada dirumah korban, terdakwa berusaha merayu dan membujuk korbannya agar mau menggandakan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan, mengaku bisa menggandakan uang dengan cara menyuruh saksi MUJIONO untuk memetik 5 (lima) lembar daun dengan membaca surat Al-Fatihah tiap 1 daun, lalu terdakwa meremas dengan genggaman tangan selama 1 (satu) menit. Selanjutnya ketika genggaman tangan berisikan daun tersebut dibuka terlihat 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya tanpa sepengetahuan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI telah diselipkan terdakwa kedalam daun tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, untuk lebih meyakinkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI lalu terdakwa memerintahkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI untuk menyiapkan alat-alat perlengkapan ritual untuk persyaratan penggandaan uang berupa kain hitam, kain kuning, kain putih, sajadah, beras kuning, beras putih, air putih dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan, kemudian terdakwa datang datang kerumah saksi MUJIONO untuk meyakinkan kembali bahwa terdakwa bisa melakukan penggandaan uang maka terdakwa masuk ke kamar anak saksi lalu mematikan lampu dalam kamar dan duduk bersila dihadapan saksi MUJIONO dan istri serta anak saksi kemudian terdakwa menyebarkan beras kuning dan putih diatas kain yang telah diselipkan sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa dengan cepat meletakkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah) bersama daun-daun dibawah sejadah yang telah disiapkan lalu dilipat dan dibungkus dengan kain hitam, kain putih serta kain kuning;
- Bahwa terdakwa menerangkan, selanjutnya terdakwa memutar kain tersebut dengan membaca doa sehingga yang berada didalamnya berjatuh ke depan saksi MUJIONO, istri dan anak saksi;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa menyuruh saksi MUJIONO untuk mengambil uang tersebut namun terdakwa menjelaskan kepada saksi MUJIONO uang tersebut hanya dapat diambil setengahnya saja karena sisanya milik alam gaib;
- Bahwa terdakwa menerangkan, beberapa hari kemudian saksi MUJIONO menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa uang sudah siap selanjutnya terdakwa mendatangi saksi MUJIONO;
- Bahwa terdakwa menerangkan, saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI menjadi percaya oleh kata-kata serta perbuatan terdakwa kemudian bersedia menyediakan uang untuk digandakan sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk digandakan dengan cara uang tersebut dimasukkan kedalam 5 (lima) buah kardus dalam posisi terbalik yang sebelumnya telah disediakan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI lalu ditutup dengan kain dari persyaratan ritual penggandaan uang serta melakukan selamatan,
- Bahwa terdakwa menerangkan, lalu terdakwa berkata hasilnya akan terlihat setelah 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang tersebut dan selama ritual tersebut berlangsung terdakwa akan tinggal di rumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI;
- Bahwa terdakwa menerangkan, selain mendatangi saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI, terdakwa juga telah mendatangi Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) di rumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBANI Bin USMAN (Alm) yang tidak jauh letaknya dengan rumah aksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI, kemudian dengan melakukan trik penggandaan uang dengan cara meremas daun dengan tangan yang selanjutnya muncul 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dengan kata-katanya meyakinkan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) bahwa terdakwa bisa menggandakan uang.;

- Bahwa terdakwa menerangkan, karena telah yakin atas kata-kata serta perbuatan terdakwa, Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) kemudian bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa untuk digandakan dengan cara uang tersebut dimasukkan kedalam kardus bekas TV yang telah disediakan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) lalu ditutup dengan kain dari persyaratan ritual penggandaan uang dan terdakwa berkata hasilnya akan terlihat setelah 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan, selanjutnya 3 (tiga) hari sebelum batas waktu yang ditentukan oleh terdakwa untuk mengetahui hasil dari ritual penggandaan uang tersebut, sekira jam 01.00 Wita terdakwa keluar dari rumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan tidak kembali lagi;
- Bahwa terdakwa menerangkan, anak buah dari pemilik rental tersebut datang kerumah saksi MUJIONO dan menanyakan tentang pertanggungjawaban tetang perbaikan mobil rental yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, jumlah uang yang terdakwa tipu dari sdr. MUJIONO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi menurut sdr. MUJIONO sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) karena ditambah dengan bunga pinjaman karena uang tersebut berasal dari pinjaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, jumlah uang yang terdakwa tipu dari sdr. AAR yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan, penggandaan uang tersebut hanyalah trik untuk menakutkan para korban sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan, tidak ada hasil dari ritual penggandaan uang yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY Type 9720 warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna kuning , 1(satu) lembar kain warna putih, 1(satu) lembar kain warna hitam, 1 (satu) pack jarum sebanyak 20 kotak, 1(satu) bandel tali karet telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan para korbannya;
- Bahwa benar, kejadian tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 februari 2014 sekitar jam 04.00 wita di jalan Raya sungai Kecil Rt.04 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar, telah melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa benar, melakukan penipuan dan penggelapan terhadap korban dengan cara pada waktu terdakwa mendatangi rumah korban untuk makan dan tidur dirumah tersebut;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa berada dirumah korban, terdakwa berusaha merayu dan membujuk korbannya agar mau menggandakan uangnya kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mengaku bisa menggandakan uang dengan cara menyuruh saksi MUJIONO untuk memetik 5 (lima) lembar daun dengan membaca surat Al-Fatihah tiap 1 daun, lalu terdakwa meremas dengan genggaman tangan selama 1 (satu) menit. Selanjutnya ketika genggaman tangan berisikan daun tersebut dibuka terlihat 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya tanpa sepengetahuan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI telah diselipkan terdakwa kedalam daun tersebut.
- Bahwa benar, untuk lebih meyakinkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI lalu terdakwa memerintahkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI untuk menyiapkan alat-alat perlengkapan ritual untuk persyaratan penggandaan uang berupa kain hitam, kain kuning, kain putih, sajadah, beras kuning, beras putih, air putih dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, kemudian terdakwa datang datang kerumah saksi MUJIONO untuk meyakinkan kembali bahwa terdakwa bisa melakukan penggandaan uang maka terdakwa masuk ke kamar anak saksi lalu mematikan lampu dalam kamar dan duduk bersila dihadapan saksi MUJIONO dan istri serta anak saksi kemudian terdakwa menyebarkan beras kuning dan putih diatas kain yang telah diselipkan sebelumnya;
- Bahwa benar, tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa dengan cepat meletakkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah) bersama daun-daun dibawah sajadah yang telah disiapkan lalu dilipat dan dibungkus dengan kain hitam, kain putih serta kain kuning;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa memutar kain tersebut dengan membaca doa sehingga yang berada didalamnya berjatuh ke depan saksi MUJIONO, istri dan anak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menyuruh saksi MUJIONO untuk mengambil uang tersebut namun terdakwa menjelaskan kepada saksi MUJIONO uang tersebut hanya dapat diambil setengahnya saja karena sisanya milik alam gaib;
- Bahwa benar, beberapa hari kemudian saksi MUJIONO menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa uang sudah siap selanjutnya terdakwa mendatangi saksi MUJIONO;
- Bahwa benar, saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI menjadi percaya oleh kata-kata serta perbuatan terdakwa kemudian bersedia menyediakan uang untuk digandakan sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk digandakan dengan cara uang tersebut dimasukkan kedalam 5 (lima) buah kardus dalam posisi terbalik yang sebelumnya telah disediakan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI lalu ditutup dengan kain dari persyaratan ritual penggandaan uang serta melakukan selamatan,
- Bahwa benar, lalu terdakwa berkata hasilnya akan terlihat setelah 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang tersebut dan selama ritual tersebut berlangsung terdakwa akan tinggal di rumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI;
- Bahwa benar, selain mendatangi saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI, terdakwa juga telah mendatangi Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) di rumah Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) yang tidak jauh letaknya dengan rumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI, kemudian dengan melakukan trik penggandaan uang dengan cara meremas daun dengan tangan yang selanjutnya muncul 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dengan kata-katanya meyakinkan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) bahwa terdakwa bisa menggandakan uang.;
- Bahwa benar, karena telah yakin atas kata-kata serta perbuatan terdakwa, Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) kemudian bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa untuk digandakan dengan cara uang tersebut dimasukkan kedalam kardus bekas TV yang telah disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) lalu ditutup dengan kain dari persyaratan ritual penggandaan uang dan terdakwa berkata hasilnya akan terlihat setelah 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya 3 (tiga) hari sebelum batas waktu yang ditentukan oleh terdakwa untuk mengetahui hasil dari ritual penggandaan uang tersebut, sekira jam 01.00 Wita terdakwa keluar dari rumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan tidak kembali lagi;
- Bahwa benar, anak buah dari pemilik rental tersebut datang kerumah saksi MUJIONO dan menanyakan tentang pertanggungjawaban tetang perbaikan mobil rental yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa benar, jumlah uang yang terdakwa tipu dari sdr. MUJIONO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi menurut sdr. MUJIONO sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) karena ditambah dengan bunga pinjaman karena uang tersebut berasal dari pinjaman;
- Bahwa benar, jumlah uang yang terdakwa tipu dari sdr. AAR yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa benar, penggandaan uang tersebut hanyalah trik untuk menakutkan para korban sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar, tidak ada hasil dari ritual penggandaan uang yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, melanggar 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur “barangsiapa” mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa benar pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa SAMSUL BASRI Als ASUL Bin SAMSU (alm) , yang identitas sebagaimana telah dibenarkan dalam surat dakwaan yang mana dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sampai pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sekitar pukul 04.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di rumah Saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan di rumah Saksi ARBANI

Bin USMAN (Alm) tepatnya di Jalan Raya Serongga Gg.Sekumpul RT.04 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dikarenakan percaya oleh kata-kata terdakwa serta perbuatan terdakwa yang mampu merubah 5 (lima) lembar daun dengan membaca surat Al-Fatihah tiap 1 daun, lalu terdakwa meremas dengan genggam tangan selama 1 (satu) menit dan ketika genggam tangan berisikan daun tersebut dibuka terlihat 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sebelumnya sehingga saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI mau menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk digandakan, akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa dibawa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dimiliki secara melawan hukum dan seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkain kebohongan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan mengaku bisa menggandakan uang dengan cara menyuruh saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI untuk memetik 5 (lima) lembar daun dengan membaca Surah Al-Fatihah tiap 1 daun, lalu terdakwa meremas dengan genggam tangan selama 1 (satu) menit. Selanjutnya ketika genggam tangan berisikan daun tersebut dibuka terlihat 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya tanpa sepengetahuan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI telah diselipkan terdakwa kedalam daun tersebut. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI lalu terdakwa memerintahkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI untuk menyiapkan alat-alat perlengkapan ritual untuk persyaratan penggandaan uang berupa kain hitam, kain kuning, kain putih, sajadah, beras kuning, beras putih, air putih dan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa datang kerumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI untuk meyakinkan kembali bahwa terdakwa bisa melakukan ritual penggandaan uang dengan cara terdakwa masuk kedalam ruang kamar anak saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI yang bernama saksi HERIYANTO Bin MUJIONO lalu terdakwa mematikan lampu dalam kamar tersebut dan duduk bersila dihadapan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI beserta anak dan istrinya kemudian terdakwa menyebar beras kuning dan putih diatas kain-kain yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI, terdakwa dengan cepat meletakkan uang milik terdakwa sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) bersama daun-daun dibawah sajadah yang telah disiapkan lalu sajadah tersebut dilipat dan dibungkus dengan kain hitam, kain putih serta kain kuning, lalu terdakwa berdiri dihadapan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan anak istrinya. Selanjutnya terdakwa memutar kain tersebut dengan membaca doa-doa sehingga uang yang berada didalamnya berjatuhan kedepan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan anak istrinya, lalu terdakwa memerintahkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI mengambilnya akan tetapi terdakwa dengan kata-kata menerangkan serta meyakinkan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI bahwa uang dari ritual penggandaan yang dilakukan terdakwa tersebut hanya bisa diambil setengahnya saja karena sisanya adalah uang milik uang ghaib. Selanjutnya karena saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI menjadi percaya oleh kata-kata serta perbuatan terdakwa kemudian bersedia menyediakan uang untuk digandakan sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk digandakan dengan cara uang tersebut dimasukkan kedalam 5 (lima) buah kardus dalam posisi terbalik yang sebelumnya telah disediakan saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI lalu ditutup dengan kain dari persyaratan ritual penggandaan uang serta melakukan selamatan, lalu terdakwa berkata hasilnya akan terlihat setelah 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang tersebut dan selama ritual tersebut berlangsung terdakwa akan tinggal di rumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI. Selain mendatangi saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI, terdakwa juga telah mendatangi Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) di rumah Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh letaknya dengan rumah aksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI, kemudian dengan melakukan trik penggandaan uang dengan cara meremas daun dengan tangan yang selanjutnya muncul 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dengan kata-katanya meyakinkan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) bahwa terdakwa bisa menggandakan uang. Karena telah yakin atas kata-kata serta perbuatan terdakwa, Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) kemudian bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa untuk digandakan dengan cara uang tersebut dimasukkan kedalam kardus bekas TV yang telah disediakan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) lalu ditutup dengan kain dari persyaratan ritual penggandaan uang dan terdakwa berkata hasilnya akan terlihat setelah 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari sebelum batas waktu yang ditentukan oleh terdakwa untuk mengetahui hasil dari ritual penggandaan uang tersebut, sekira jam 01.00 Wita terdakwa keluar dari rumah saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan tidak kembali lagi, pada saat saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) berusaha menghubungi terdakwa nomor HP terdakwa sudah tidak aktif lagi. Bahwa saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) tidak pernah mendapatkan kabar lagi dari terdakwa mengenai keberadaan terdakwa serta tidak ada hasil dari ritual penggandaan uang yang dilakukan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkain kebohongan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sampai pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan di rumah Saksi ARBANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin USMAN (Alm) tepatnya di Jalan Raya Serongga Gg.Sekumpul RT.04 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dikarenakan percaya oleh kata-kata terdakwa serta perbuatan terdakwa yang mampu merubah 5 (lima) lembar daun dengan membaca surat Al-Fatihah tiap 1 daun, lalu terdakwa meremas dengan genggam tangan selama 1 (satu) menit dan ketika genggam tangan berisikan daun tersebut dibuka terlihat 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sebelumnya sehingga saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI mau menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk digandakan, akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa dibawa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah terdakwa telah berhasil membujuk saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI dan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) sehingga saksi MUJIONO BIN (ALM) BASUNI mau menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi ARBANI Bin USMAN (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), Dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana “ Penipuan” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4)

KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY Type 9720 warna hitam;

Dikembalikan kepada TERDAKWA;

- 2 1(satu) lembar kain warna kuning ;
- 3 1(satu) lembar kain warna putih;
- 4 1(satu) lembar kain warna hitam;
- 5 1 (satu) pack jarum sebanyak 20 kotak;
- 6 1(satu) bandel tali karet ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkna pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dan terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat akan ketentuan pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SAMSUL BASRI Als ASUL Bin SAMSU (alm) , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL BASRI Als ASUL Bin SAMSU (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk BLACKBERRY Type 9720 warna hitam;

Dikembalikan kepada TERDAKWA;

- 1(satu) lembar kain warna kuning ;
- 1(satu) lembar kain warna putih;
- 1(satu) lembar kain warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack jarum sebanyak 20 kotak;
- 1(satu) bandel tali karet ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **Rabu** , tanggal **29 Oktober 2014** oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH sebagai Hakim Ketua , HARRY GINANJAR,SH dan DEVITA WISNU WARDHANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A.M.TASRIH,S.E , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin , serta dihadiri oleh AGUNG WIBOWO,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRY GINANJAR,SH

FIDIYAWAN

SATRIANTORO,SH.

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.M.TASRIH,S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)